



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS  
NOMOR : 60/PW.01/1204/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

*Tambahan .....*

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

*Ketiga .....*

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 107/PW.01/1204/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang tercantum pada Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gido  
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS,

ttd

FIRMAN MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NIAS  
Sekretaris KPU Kab. Nias,



John Hitler Saragi

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NIAS  
 NOMOR : 60/PW.01/1204/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS  
 TAHUN 2021

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FIRMAN MENDROFA	KETUA KPU KAB. NIAS	PENGARAH
2	ELISATI ZANDROTO	ANGGOTA KPU KPU KAB. NIAS	PENGARAH
3	IMAN MURNI TELAUMBANUA	ANGGOTA KPU KPU KAB. NIAS	PENGARAH
4	SITORI MENDROFA	ANGGOTA KPU KPU KAB. NIAS	PENGARAH
5	DEDI KURNIAMAN BATE'E	ANGGOTA KPU KPU KAB. NIAS	PENGARAH
6	JOHN HITLER SARAGI	SEKRETARIS KPU KAB. NIAS	KETUA
7	APRILIUS LAOLI	Plt. KASUBBAG HUKUM KPU KAB. NIAS	SEKRETARIS
8	RATNATIA ZEGA	Plt. KASUBBAG PROGRAM DAN DATA KPU KAB. NIAS	ANGGOTA
9	RESKI HALOMOAN	STAF	ANGGOTA
10	CHRISTIAN H. SIMANJUNTAK	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di Gido  
 Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NIAS,

ttd

FIRMAN MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN NIAS  
 Sekretaris KPU Kab. Nias,



John Hitler Saragi

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS  
NOMOR : 60/PW.01/1204/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS  
TAHUN 2021

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI KEANGGOTAAN PADA UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS TAHUN 2021

- I. Tugas dan Wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi :
  - a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
  - b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
  - d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
  - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
  - f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi dan;
  - h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.
- II. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi :
  - a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

- b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di Gido  
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS,

ttd

FIRMAN MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NIAS  
Sekretaris KPU Kab. Nias,



John Hitler Saragi